



PUTUSAN

NOMOR : 80/PDT/2019/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

Lel. Feri Kurniawan, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanette Riatang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. **Lel.Drs.Sabang Bin Malla,** Pekerjaan: Petani bertempat tinggal di Lapuse, Desa Jalling, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini di memberikan surat kuasa kepada Ali Imran, SH. Advokat / Penasehat hukum, berkantor di jalan Andi Mappayukki II, kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IA Watampone tertanggal 26 April 2018 dengan Nomor 75/SK/IV/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**

Hal. 1 dari Hal. 7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lel. Ambo Tang**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lapuse ,
Desa Jalling, Kecamatan Awangpone Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II ;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone**, beralamat di Jalan
Mappayuki, kelurahan Macanang, Kecamatan
Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone,
yang dalam hal ini memberikan surat kuasa
khusus No. 124/SK-73.08/IV/2018 tertanggal
16 April kepada Drs. Muhammad Ramli, M.H.
Wira Widyastuti, S.H. dan A. Sahari Bulan
dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BadanPertanahan Kabupaten Bone
selanjutnya, disebut sebagai **TERBANDING III**

SEMULA TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2019
Nomor : 80/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
18 Maret 2019 Nomor : 80/PDT/2019/PT.Mks. tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 25/Pdt.G./2018/PN. Wtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.791.000.- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 1 November 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 Nopember 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Nopember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 21 Nopember 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh **RUSDI YANTO, SH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Hal. 3 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS



Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **RUSDI YANTO, SH.**, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 Desember 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Desember 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan pemohon banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 25/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 18 Oktober 2018, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan didalam pokok perkara Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 4 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 25/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

asesen In De Gewisten Buiten

cara Perdata Daerah Luar

;

yang berkaitan ;

Hal. 5 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 25/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Hal. 6 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan.....Rp. 134.000,- ;

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19740611 200212 1 001

4.

Hal. 7 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari Hal.7 Putusan No.80/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)